



**PENETAPAN**  
Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Pbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TARMINI AL EMI SUTARMINI, tempat/tanggal lahir, Purbalingga, 08 April 1961, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pedagang, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Desa Wirasaba, RT.001, RW.002, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 09 Agustus 2022, dengan Register Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Pbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Wirasaba RT. 001 RW. 002, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Wahyu Adi S.G sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja dengan Nomor: 535/9/XI/1977;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Aan Kholilulloh;
4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 826/TP/2011;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 826/TP/2011, Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 3303024804610001 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Ijasah Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran dan KTP Pemohon nama Pemohon tertulis TARMINI AL EMI SUTARMINI, dalam Kartu Keluarga nama Pemohon Tertulis EMI SUTARMINI AL TARMINI sedangkan dalam Ijasah Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis TARMINI, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran dan KTP tertulis TARMINI AL EMI SUTARMINI dan dalam kartu Keluarga tertulis EMI SUTARMINI AL TARMINI menjadi TARMINI;
7. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis TARMINI AL EMI SUTARMINI menjadi TARMINI adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Ijasah Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aan Kholilulloh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 826/TP/2011 tertulis TARMINI AL EMI SUTARMINI menjadi TARMINI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dalam bentuk fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WAHYU ADI SG., SH. NIK 3303022903560001;
- P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 826/TP/2011 atas nama TARMINI AL EMI SUTARMINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purbalingga tanggal 8 Januari 2011;
- P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WAHYU ADI SG.SH Nomor KK 3303022702050111;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 535/9/XI/1977 antara WAHYU ADI SG dengan TARMINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja tanggal 4 November 1977;
- P-5 : Surat Keterangan Nomor 045.2/801/VI/2022 tanggal 30 Juli 2022 atas nama TARMINI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga
- P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/3076/VIII/2022/INTELKAM atas nama TARMINI AL EMI SUTARMINI. yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Bukateja tanggal 5 Agustus 2022;
- P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 150/Bkt/D/1993 atas nama AAN KHOLILULLOH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purbalingga tanggal 9 Oktober 1993;
- P-8 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 072749 atas nama TARMINI yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Wirasaba I tanggal 14 Desember 1974;
- P-9 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 76187 atas nama TARMINI yang dikeluarkan oleh SMP Kristen Purworejo Klampok tanggal 30 November 1977;
- P-10 : Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama TARMINI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2018;
- P-11 : Fotokopi Ijazah Universitas Wijayakusuma Purwokerto Nomor 742012022001018 atas nama TARMINI yang dikeluarkan oleh Universitas Wijayakusuma Purwokerto tanggal 18 Juni 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut di atas seluruhnya berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga sah digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi SALBIYAH, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan pemohon karena saksi tetangga Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon bertempat tinggal di Desa Wirasaba RT 001, RW 002, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama Wahyu Adi SG sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 535/9/XI/1977 antara WAHYU ADI SG dengan TARMINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja tanggal 4 November 1977;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak bernama AAN KHOLILULLOH;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 150/Bkt/D/1993;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor: 826/TP/2011 tertulis TARMINI AL EMI SUTARMINI menjadi TARMINI;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis TARMINI AL EMI SUTARMINI menjadi TARMINI adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Ijasah Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aan Kholilulloh;

2. Saksi SALBINAH, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan pemohon karena saya tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon bertempat tinggal di Desa Wirasaba RT 001, RW 002, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama Wahyu Adi SG sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 535/9/XI/1977 antara WAHYU ADI SG dengan TARMINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja tanggal 4 November 1977;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak bernama AAN KHOLILULLOH;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 150/Bkt/D/1993;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor: 826/TP/2011 tertulis TARMINI AL EMI SUTARMINI menjadi TARMINI;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis TARMINI AL EMI SUTARMINI menjadi TARMINI adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Ijasah

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aan Kholilulloh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu semula bernama TARMINI AL EMI SUTARMINI menjadi TARMINI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi, telah pula disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan telah dimeterai secukupnya, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga;
2. Bahwa anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis TARMINI AL EMI SUTARMINI menjadi TARMINI;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis TARMINI AL EMI SUTARMINI menjadi TARMINI adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Ijasah Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aan Kholilulloh;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Purbalingga dan Pemohon hendak mengubah nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula Bernama TARMINI AL EMI SUTARMINI menjadi TARMINI;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari yang semula TARMINI AL EMI SUTARMINI menjadi TARMINI adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau adat-istiadat suatu daerah di Indonesia dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk **dikabulkan**, maka petitum ke-1 dan ke-2 permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 dan ke-2 dikabulkan, maka Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan demikian petitum ke-3 permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan sifatnya *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum ke-4 permohonan dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari semula bernama TARMINI AL EMI SUTARMINI menjadi TARMINI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Imanuel C. R. Danes, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Pbg, tanggal 09 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Maya Puspitasari, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maya Puspitasari, S.H.

Imanuel C. R. Danes, S.H.

## Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
- A T K	: Rp50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)